

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 2 ; 25 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 2 TAHUN 2019 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi hasil serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian tugas dalam menyajikan data kinerja yang sistematis, diperlukan suatu pengelolaan manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.1/2004 (LN RI 2004/ No.5 tambahan No. 4355); UU No.15/2004 (LN RI 2004/ No.66 tambahan No. 4400); PP No. 8/2006 (LN 2006/ No.25 tambahan No.4614); Perpres No.29/ 2014 (LN RI 2014/ No.80); Perpres No.2/ 2015 (LN RI 2015/ No.3); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Permenpanrb No.9/ 2007; Permenpanrb No.53/ 2014; Permenpanrb No.12/ 2015; Permenpanrb No.5/ 2014; Persekjen No.6/2015.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah lembaga kesekretariatan dan keahlian lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja bagi Unit Organisasi di Setjen dan BK DPR RI. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: a, Perjanjian Kinerja; dan b. Pelaporan Kinerja. Perjanjian Kinerja yang telah dikoordinasikan oleh Biro yang mempunyai tugas di bidang Perencanaan selanjutnya akan menjadi dasar acuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian yang dimaksud adalah apabila terjadi pergantian atau mutasi pejabat; dan/atau perubahan program, prioritas, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Laporan kinerja disusun oleh tim penyusun laporan kinerja.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2019 Lamp: 13 hlm.